

IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT

IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Nomor : PO. 006/DPP.ISPINASIONAL/02/VI/2022

PERATURAN ORGANISASI

Tentang

PETUNJUK TEKNIS TENTANG NOMOR POKOK ANGGOTA (NPA) DAN KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) IKATAN SUPERVISI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Menimbang :

- bahwa Nomor Pokok Anggota (NPA) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) wajib dimiliki setiap anggota ISPI Nasional sebagai syarat pengesahan sebagai anggota IKATAN SUPERVISI NASIONAL;
- bahwa untuk memberikan petunjuk teknis sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi Ikatan Supervisi Nasional.

Mengingat :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Supervisi Nasional bab IX Lambang, Bendera dan Atribut;

Memperhatikan :

Hasil Rapat Pimpinan Nasional Ikatan Supervisi Nasional pada tanggal 19 Februari 2022 di Semarang.

Sekretariat

Jalan Mahesa 4 No C59
Semarang – Jawa Tengah
Email : nasionalispi@gmail.com
www.ispinasional.or.id

IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Petunjuk teknis tentang Nomor Pokok Anggota (NPA) dan Kartu Anggota (KTA) tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua :

Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 02 Juni 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral



DEWAN PENGURUS PUSAT
**IKATAN
SUPERVISI
NASIONAL**

Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng
NPA. 18.1.22.00001

Didik Parius Yuniarto, S.T.
NPA. 71.1.22.00002

Sekretariat

Jalan Mahesa 4 No C59
Semarang – Jawa Tengah
Email : nasionalispi@gmail.com
www.ispinasional.or.id